

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PEKANBARU**

**EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

RICKY MAULANA

157310091

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya tahap pertama karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru ”** .” penulis telah menulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran dan bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan Skripsi, yakni:

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih kepada sahabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini serta teman-teman seperjuangan.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, 16 Mei 2021

Penulis

Ricky Maulana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
SURAT PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pikiran.....	45
D. Konsep Operasional.....	46
E. Operasional Variabel	47
BAB III	49
A. Tipe Menelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan dan Key informan penelitian.....	50
D. Teknik Penentuan Informan	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50

F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisis Data	52
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	52
I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian	53
BAB IV_GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	55
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru	58
C. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.	62
D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	65
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	68
BAB V_HASIL PENELITIAN	73
A. Identitas Informan	73
B. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi DiKota Pekanbaru.	76
C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru	107
BAB VI_PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR KEPUSTAKAAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama	43
Tabel 2. 2 Operasional Variabel	48
Tabel 5. 1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 5. 2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	74
Tabel 5. 3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota...45



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara Penelitian.....	115
Lampiran 2	Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	120
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	121
Lampiran 4	Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	122
Lampiran 5	Surat Keterangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru	123
Lampiran 6	Dokumentasi Peneltian	124

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Ricky Maulana
Npm : 157310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2019



Ricky Maulana

EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Ricky Maulana

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif, Penulisan ini menggambarkan kondisi objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data, dan data yang di kumpulkan kemudian di sajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektivitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti terdapat 4 kelompok menjadi objek penelitian. Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melaksanakan program – program untuk mengurangi jumlah kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru langsung turun melakukan penertiban ke tempat – tempat kegiatan prostitusi bersama Tim Yustisi, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga melaksanakan program – program seperti menyebarkan brosur, memberikan arahan atau ceramah kepada pelaku prostitusi dan juga memberikan pelatihan dan bantuan berupa uang bagi eks pelaku prostitusi dan yang mau berubah mencari pekerjaan yang lebih baik. Penulisan terdiri dari data primer yang sama di peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yang di peroleh dari hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru di kategorikan Kurang Baik dimana dalam pelaksanaan kebijakan dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini terdapat beberapa sarana dan prasarana pendukung penertiban di nilai kurang memadai serta kurang maksimalnya program rehabilitas dan sanksi yang di berikan sehingga masih banyak yang sudah terjaring razia dan di bina kembali kepekerjaan lamanya sebagai pelaku prostitusi.

Kata kunci: Evaluasi, Kinerja, Prostitusi, Penertiban, Satpol PP

PERFORMANCE EVALUATION OF SOCIAL SERVICES IN PROSTITUTION MANAGEMENT IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Ricky Maulana

The purpose of this study is to describe the evaluation of the performance of the Social Service in Control of Prostitution in Pekanbaru City. The method used in this research is the qualitative method with descriptive analysis techniques, this writing describes the conditions of the objects found in the field based on data in the field related to the problems of the Social Service Performance Evaluation in Prostitution Control in Pekanbaru City by interview and observation. as a data collection tool, and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing the empirical conditions and the objectivity of the existence and objectives of the research at the location under study, there are 4 groups that become the research object. The Pekanbaru City Social service has implemented a program to reduce the number of prostitution activities in Pekanbaru Ciy, The Pekanbaru City Social Service has immediately taken control to the place where prostitution is taking place with the Yustisi team, the Pekanbaru City Social Service has also programs such as distributing brochures, giving directions or lecturing prostitutes and also provides training and assistance in the form of money for former prostitutes and those who want to change looking for better jobs. The writing consists of the same primary data obtained through research tools in the form of interviews and observations and secondary data obtained from the results of interviews in accordance with the results of the research, the conclusion is that the Social Service Performance Evaluation in Prostitution Control in Pekanbaru City is categorized as Poor where in implementation There are several supporting facilities and infrastructure for controlling the Prostitution in Pekanbaru City which are deemed inadequate and the rehabilitation program and sanctions given so that many have been caught in raids and are coached back to their old jobs as prostitutes.

Keywords: Evaluation, Performance, Prostitution, Control, civil service police Unit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pembukaan Undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka di susunlah pemerintah secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah di atur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana di jelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkanlah Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkanlah Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintah Pusat dan Daerah, pada bagian ketiga yaitu urusan pemerintah konkuren yang di jelaskan dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
3. Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Absolut menjadi :

- a. Politik Luar Negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fisik Nasional
- f. Agama

Urusan Pemerintah yang konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintah wajib sebagaimana terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan keluarga berencana;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. kearsipan

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energy dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 pada BAB VII wanita Tunasusila, Waria, Mucikari Pasal 10 ayat (3) mucikari adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang menjalankan kegiatan atau usaha ilegal seksual baik dalam sebuah lokasi (rumah bordil, rumah hotel wisma, penginapan atau sejenisnya) dan diluar lokasi dengan cara memperjualbelikan atau memperdagangkan perempuan yang menjadi anak asuhnya untuk mealacurkan dirinya atau melayani lelaki yang menginginkan tubuhnya dengan imbalan sejumlah uang dan atau barang serta jasa.

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah usaha/rumah yang menurut keyakinannnya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan).
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas

untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan pada usaha/rumah tersebut.

3. Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah:
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam rumah itu demikian pula keluarganya .
 - b. Mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Bab III tentang Susunan Organisasi:

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas .
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bnatuan Sosial.
 3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- d. Bidang Rehabiitasi Sosial
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
 2. Seksi Rehabilitasi Ssosial dan Disabilitas

3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Bab IV tentang Tugas dan Fungsi:

Kepala Dinas pasal 4:

1. Kepala Dinas bertugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantu lainnya.
2. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial
 - e. pembinaan unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya
 - f. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat pasal 5:

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian , pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
 - e. pengkoordinasian pembinaan , perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban
 - f. pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
 - g. pelaksanaan tugas – tugas yang lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

Masalah sosial yang terjadi di daerah perkotaan sangatlah banyak salah satunya ialah prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu bisnis yang

mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya perlu beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya, akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas.

Tempat asusila di Kota Pekanbaru, banyak terjadi di Komplek Jondul, yang merupakan tempat-tempat pembuatan asusila secara terang-terangan dan ada pula yang berkedok panti pijat dan masih berlangsung hingga saat ini, yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Juga berpengaruh terhadap prostitusi. Di Kota Pekanbaru sendiri, khususnya di wilayah hukum tindak pidana prostitusi belum banyak kasus tersebut ditangani, karna faktor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai. Sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan seperti tingkat emosional, kepribadian, dan kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti tekanan ekonomi lingkungan dan lain lain.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00”.

Berdasarkan berita yang penulis dapatkan dari sumber-sumber yang ada, bentuk penertiban prostitusi yaitu :

1. Satpol PP Pekanbaru amankan 66 orang pada razia prostitusi dan hiburan malam (GoRiau.com)
2. Tertibkan rumah liar, Satpol PP temukan warung diduga tempat prostitusi (pekanbaru.go.id)
3. Polisi Bongkar Prostitusi di Surya Citra Hotel (Koranmx)
4. Belasan Wanita Penghibur Digaruk Satpol PP Pekanbaru, banyak dari kawasan Jondul (TribunPekanbaru.com)
5. Polda Riau tangkap Mucikari Prostitusi Online di bawah umur (Tempo.co)
6. 58 orang terjaring razia (RiauPos.co)

Berdasarkan prasurvei yang penulis lakukan kepada pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, penulis bertemu dengan Bapak Drs. Bustami, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, ada beberapa informasi yang penulis dapatkan terkait permasalahan prostitusi di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Pada Peraturan Walikota No 97 Tahun 2016 pada pasal 14 ayat 2 (b) disebutkan fungsi dari Bidang Rehabilitasi Sosial adalah pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pembina lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan

rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak korban tindak kekerasan/diberlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.

Tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial disebutkan dalam pasal 18 ayat 2 yaitu:

- Perumusan dan penyiapan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan ditempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
- Perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
- Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat
- Perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya
- Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (eks Wanita Tuna Susila (WTS), gelandang dan pengemis, gelandang psikotik, bekas napi, kaum minoritas), korban tindak kekerasan, pekerja Migran
- Perumusan dan pelaksanaan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna

sosial (eks wanita Tuna Susila (WTS), Gelandang dan pengemis, gelandangan psikotik)

- Perumusan dan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial (eks wanita Tuna Sosial (WTS), Gelandangan dan Pengemis, gelandang psikotik, bekas napi, kaum minoritas), korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang
- Perumusan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan, pihak migran dan perdagangan orang serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- Perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat
- Perumusan dan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
- Perumusan dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya
- Perumusan dan pembuatan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang di ambil dalam pemecahan masalah
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Bentuk program Dinas Sosial terkait dalam penertiban prostitusi yaitu hanya ketika adanya Tim Yustisi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Tim Yustisi ialah tim yang dibentuk dalam rangka menegakkan hukum dan menertibkan masyarakat. Anggota Tim Yustisi terdiri dari gabungan petugas Satpol PP, Polisi, dan pemerintah daerah setempat yang akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap penyakit masyarakat atau pekat seperti merazia anak jalanan dan psk. Menertibkan warung remang-remang, menertibkan pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

Didalam Tim Yustisi yang melakukan penggerebekan atau penangkapan ialah Satpol PP, Polisi dan Tentara, kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dibawa ke Shelter Dinas Sosial untuk diberikan pencerahan dan pembinaan. Setelah itu mereka yang mau pulang diantarkan pulang.

Ada juga yang rutin dibina oleh Dinas Sosial mendapat bantuan dari KEMENSOS, mereka merupakan eks pelaku prostitusi yaitu pelaku yang sudah berumur 50 tahun ke atas dan yang ingin berusaha berubah,

c. Bentuk Program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya kegiatan prostitusi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu :

Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mencegah atau mengurangi kegiatan Prostitusi yaitu Dinas Sosial langsung turun ke lapangan atau tempat-tempat para pekerja seks bermukim. Contohnya seperti di kompleks Jondul yang berada di jalan Bambu Kuning. Dinas Sosial langsung mendatangi kompleks Jondul tersebut dan meminta kepada koordinator (mami) untuk mengumpulkan

semua anggotanya/para pekerja seks yang aktif. Setelah semua dikumpulkan Dinas Sosial langsung memberikan penyuluhan dan pembinaan. Dengan berbagai program seperti pemeriksaan kesehatan, membagikan brosur, ceramah sesuai kepercayaan masing-masing, wawancara atau tanya jawab secara langsung, dan lain-lain. Pada tahun 2019 ada program bantuan langsung dari pusat di daerah Bambu Kuning ke atas sekitar Teleju, yaitu berupa uang sebesar 5 juta rupiah untuk para eks pelaku prostitusi yang berjumlah 58 orang. Bantuan langsung diberikan kepada LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) oleh Pusat. Dan melalui LKS bantuan disalurkan langsung ke rekening para eks pelaku prostitusi. Disana para eks pelaku prostitusi yang mendapat bantuan sudah berusaha berubah ada yang berusaha berubah dengan beternak kambing, jualan harian, jualan lontong, londri dan lain-lain. Disana juga tugas dari Dinas Sosial untuk memantau dan memonitoring.

Tabel 1. 1 Jumlah Wanita Tunasusila yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	1400 Orang
2	2019	1899 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelaku prostitusi di Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus bertambah yaitu berjumlah lebih kurang 1400 orang pada tahun 2018, dan bertambah sekitar 500 orang pada tahun 2019 dan berjumlah 1899 orang.

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah didalam sosiologis masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat. Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dan merugikan bagi masyarakat dalam hal ini negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostiusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat diberikan sanksi hukum yang dijelaskan didalam Undang-Undang.

Dengan kata lain disini masyarakat dituntut untuk lebih dapat menghormati norma dan nilai yang terdapat dikehidupan masyarakat dikarnakan kasus prostitusi dapat menghancurkan masa depan bangsa seperti adanya kasus yang ditemukan dengan pelaku yang masih dibawah umur.

Berdasarkan survei awal dan pengamatan dilapangan penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru :

1. Terindikasi masih adanya prostitusi di Kota Pekanbaru
2. Para pekerja Seks Komersial yang tertangkap oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum diberi sanksi yang tegas dan maksimal kepada mereka, yang bisa menimbulkan efek jera.. Dalam kenyataannya mereka diberikan berupa surat peringatan untuk tidak mengulangi kegiatan mereka atau memulangkan ke daerah asal mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa kembali ke Kota Pekanbaru, sehingga ketika pihak Satpol PP

maupun Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan razia dijumpai orang yang sama.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu. **“Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru “**

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas upaya penertiban pelaksanaan
- b. Secara praktik penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam mengevaluasi Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan pada negara tersebut. Tentang bentuk bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bersis pada konstitusi demokrasi oligarki adalah system pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun menurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas. (Yusri Munaf 2015:47)

Menurut Ndraha (2010:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntunan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan

berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan.

Menurut Bras (dalam Syafiie, 2005:21) Maksudnya, Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Iver (dalam syafiie, 2005:22) maksudnya pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu tentang bagaimana manusia – manusia dapat diperintah.

Menurut Sumantri yang dikutip Inu (2011:97) memandang negara dari segi filsafat ilmu sebagai suatu organisasi kekuasaan. Karena itu, dalam orgnisasi negara selalu kita jumpai organ/alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksa kehendak pada siapa saja di dalam wilayah kekuasaaannya.

Menurut Gunawan (2012:5), ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Inu Kencana (2011:36), “ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

(Syafiie, 2005:20) Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan dalam pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif)

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

(Syafiie, 2005:20)

2. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi.

Menurut Pasolong (2010: 175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Konsep kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kinerja menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi. Sehingga dalam penelitian ini penelitian akan melihat kinerja penyuluh berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari penyuluh.

a. Pengertian Kinerja

Menurut Fahmi (2013: 127) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu, sedangkan menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Handayani (2004: 19), mengartikan bahwa kinerja merupakan cara menjalankan tugas dan hasil yang diperoleh. Kinerja adalah cara atau tindakan dimana suatu tindakan atau tugas dilakukan. Kinerja dapat pula diartikan sebagai setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu.

b. Pengukuran Kinerja

Menurut Wibowo (2007: 229) pengukuran hanya berkepentingan untuk apa yang penting dan relevan, untuk itu perlu jelas tentang apa yang dikatakan penting dan relevan sebelum menemukan ukuran apa yang harus digunakan. Hal-hal yang diukur tergantung pada apa yang dianggap penting oleh stakeholders dan pelanggan. Pengukuran mengatur keterkaitan antara strategi berorientasi pelanggan dan tujuan dengan tindakan.

Pengukuran Kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah dipenuhi;
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan;
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja;
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menemukan apa yang perlu prioritas perhatian;

5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas;
6. mempertimbangkan kegunaan sumber daya;
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

c. Indikator Kinerja

Mengukur kinerja pegawai dapat dilakukan melalui indikator kinerja, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu hasil yang dicapai. Menurut Dwiyanto (Pasolong, 2014: 178-179) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
2. Kualitas layanan, cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik pada kualitas.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit
5. **Akuntabilitas**, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

Menurut Moehariono (2012: 36) berdasarkan jenisnya, indikator kinerja dapat dibedakan menjadi:

1. **Indikator Kualitatif**

Indikator ini menggantikan angka dengan menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberikan berupa suatu kelompok derajat kualitatif yang berurutan dalam bentuk rentang skala.

2. **Indikator Kuantitas Absolut**

Indikator ini cenderung selalu menggunakan angka absolut yaitu angka bilangan positif nol, dan negatif, termasuk dalam bentuk pecahan desimal.

3. **Indikator Persentase**

Indikator ini menggunakan perbandingan atau proporsi angka absolut dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam bentuk pecahan atau desimal.

4. Indikator Rasio

Indikator ini menggunakan perbandingan absolut dan suatu yang akan diukur dengan angka absolut lainnya yang terkait.

5. Indikator Rata-rata

Indikator ini biasanya menggunakan bentuk rata-rata angka dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan jumlah kejadiannya atau jumlah populasinya.

6. Indikator Indeks

Indikator ini menggunakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui suatu formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Armstrong dan Baron (Wibowo, 2011: 100), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut:

1. *Personal Factor*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
2. *Leadership factor*, ditentukan oleh kualitas, dorongan, bimbingan dan dukungan

yang dilakukan manajer dan *team leader*.

3. *Team factor*, ditunjukkan oleh kualitas dan dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. *System factor*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi.
5. *Contextual/situational factor*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

3. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011 : 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya. Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2012:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau

rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut: “kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi

lembagalembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:30) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut (Kansil dan Christine 2012:190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Anderson dalam Tangkilisan 2010:3) menyatakan bahwa "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut (Syafiie 2011 : 150) menyatakan “Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model system dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang anantara lain berisi tuntunan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut (Tangkilisan, 2010:6) mengatakan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut (Wahab, 2011:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

4. Konsep Evaluasi

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2011:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi

atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010: 45).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Pendapat selanjutnya menurut Arikunto (2010:1), evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2010: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu

fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2010:201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program/peraturan. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti /kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (Sutjipta, 2012:92).

William Dunn (2011;68), mengartikan bahwa evaluasi ialah penaksiran (*appaisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assasment*), untuk menganalisa hasil kebijakan tertentu. Dengan kata lain mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Ciri-ciri evaluasi menurut Dunn (dalam nugroho, 2004;186) yaitu:

- a. Efektivitas, apakah hasil yang ingin dicapai.
- b. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.

- d. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat dapat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
- e. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.
- f. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memutuskan kebutuhan atau nilai kelompok.

Suharto (2011:24) menuliskan evaluasi adalah diarahkan kepada input, proses dan output dari pelaksanaan rencana strategis. Selain itu menurut Jones (2007:357), evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 2013:358) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang .

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Wirawan (2012: 16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Evaluasi Kebijakan. Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.
- b. Evaluasi Program. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).
- c. Evaluasi Proyek. Evaluasi proyek sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.
- d. Evaluasi Material. Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus

dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut.

- e. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM). Evaluasi sumber daya manusia atau yang dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau *human resources development*. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e. Pengembangan staf program.
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang.
- g. Akreditasi program.
- h. Mengukur *cost effectifenis dan cost efficiency*.
- i. Mengambil keputusan mengenai program.
- j. Akuntabilias.
- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
- l. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Jika dilihat dari pentahapannya, menurut Suharto (2011:26) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Evaluasi tahap perencanaan. Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah

dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Menurut Wahab (2012:51), evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Menurut Dunn dalam Suharto (2011:28), beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri.

5. Konsep Prostitusi

Koentjoro (2004:36) menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono (1960:98) prostitusi ialah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.

Menurut Prof W.A Bonger (1950:214) prostitusi ialah gejala masyarakat dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran menurut Sarjana P..J de Bruine van Amstel.

Kartini Kartono (2005:214) mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada

banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelum yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi :

1. Mucikari
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)
3. Pengguna jasa PSK

6. Konsep Pembinaan

Menurut Gauzali Saydam (dalam Dwi Kurniati 2012 : 19) pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang baik

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu . Menurut Miftah Thoha (2010 : 207)

Sedangkan Menurut Ismail (dalam Dwi Kurniati 2012 : 19) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan tariff hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia bahwa “ pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdaya gunadan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik “. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki).

Menurut Nawawi pembinaan itu dilakukan dengan :

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sasaran yang tepat.

2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing – masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain (Nawawi 2005 : 111)

Arti pentingnya pembinaan menurut Nurcholis (2011 – 133) adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
3. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada pancasila, UUD 1945 dan Negara.
4. Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
5. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai.
6. Diarahkan pada pembinaan system karir dan pembinaan prestasi kerja

Sedangkan Santoso (dalam Dwi Kurniati 2012 : 23) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan anatara lain:

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi

3. Pengembangan karier
4. Memberi penghargaan

Selanjutnya juga dapat dilihat menurut Karyadi (dalam Dwi Kurniati 2012 :

24) bahwa dalam pembinaan terdapat tugas antara lain:

1. Pemberian petunjuk
2. Pemberian pendidikan dan latihan
3. Pemberian bimbingan

Menurut Sondang Siagian (2012 : 125) Pembinaan adalah penentu tujuan atau sasaran, pengembangan hubungan interpersonal diantara para anggota tim, analisis peranan yang dimaksudkan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim yang antara lain dimaksudkan untuk menghilangkan duplikasi dan meningkatkan koordinasi dan analisis proses tim.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Prostitusi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama


Nama Peneliti/ Tahun	Judul penelitian	Teori dan Indikator	Penjelasan
Ferry Fadli/2014	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Tentang Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Pekanbaru)	Teori Implementasi Indikator Ketertiban	Teori Yang Digunakan Peneliti Berbeda Dengan Penelitian Saya Yaitu Menggunakan Teori Subarsono (2005:2)
Zulpan Syukri/2016	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Dan Penertiban Penyakit Di Masyarakat (Studi Di Kecamatan Rambah)	Teori Implementasi Indikator Ketertiban	Perbedaannya Adalah Lokasi Penelitian Berbeda
M. Robby Rahman/2017	Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007	Teori Implementasi Indikator Penanggulangan	Variabel Yang Digunakan Peneliti Berbeda Dengan Penulis

	Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kecamatan Xiii Koto Kampar)		Yaitu Implementasi.
Sri Rahayu Nita/ 2017	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.	Teori Peranan	Variabel Yang Digunakan Peneliti Berbeda Dengan Penulis Yaitu Peranan
Al-Rahman/2017	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Studi Di Kelurahan Pagkal Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.	Teori Evaluasi	Peraturan Daerah Yang Digunakan Peneliti Berbeda Dengan Penulis Yaitu Peraturan Daerah No 11 Tahun 2004

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

C. Kerangka Pikiran

Gambar 2.1 Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota



D. Konsep Operasional

1. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.
2. Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.
3. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah
4. Evaluasi merupakan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assasment*), untuk menganalisis hasil kebijakan tertentu..
5. Prostitusi adalah gejala masyarakat dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.
6. Efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya ataupun sarana serta prasarana dengan total angka yang telah ditetapkan bertujuan menghasilkan barang serta jasa yang dijalankan dalam suatu kegiatan,
7. Efisiensi merupakan suatu penilaian kesuksesan ,dilihat mulai dari sumber ataupun biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

8. Kecukupan adalah pencapaian keinginan yang telah didapatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan .
9. Pemerataan adalah melengkapi kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan ,diberikan kepada sasaran yang tepat.
10. Responsivitas reaksi dari suatu kegiatan,menyangkut respon sasaran penilaian melalui pelaksanaan kebijakan serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
11. Ketepatan merupakan hasil yang diinginkan bisa tercapai atau tidakny,serta pencapaian hasil harus bermanfaat atua bernilai yang baik.
12. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

E. Operasional Variabel

Definisi operasioanal adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Tabel 2. 2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appairsal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>), serta penilaian (<i>assasment</i>), untuk menganalisa hasil kebijakan tertentu (William Dunn 2011;68)	Evaluasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan	a. Masih terjadinya pelanggaran b. Tindak lanjut razia terhadap pelaku prostitusi a. Sosialisasi tentang prostitusi b. Kemungkinan kembali lagi kedunia prostitusi a. Penyediaan tempat pembinaan b. Bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan pihak terkait a. Pelaku prostitusi mematuhi mekanisme yang tersedia b. Setiap pelaku prostitusi sama di mata hukum a. Kualitas Sarana dan Prasarana yang tersedia b. Rehabilitatif a. Kinerja dalam penertiban prostitusi b. Jadwal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Menelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, yang disesuaikan dengan keadaan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maeleong (2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana subjek penelitian ini berada, yang kemudian dijadikan sumber data yang digunakan sebagai bahan analisi. Adapun lokasi penelitian ini adalah Komplek Jondul Kota Pekanbaru, alasan ditetapkan lokasi ini karena Komplek Jondul Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan pelaku asusila yang melakukan kegiatan maksiat dan terdapat sejumlah narasumber yang relevan dengan penelitian ini yang akan mendukung. Selain itu penelitian dilakukan di Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key informan penelitian

a. Informan

Informan adalah orang yang terlibat dalam suatu pokok pembahasan yang diteliti (Hendraso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Pekanbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi Kota Pekanbaru, Pelaku Prostitusi.

b. Key Informan

Key Informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi utama yang penulis butuhkan (Hendraso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sensus untuk Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Satpol PP Pekanbaru dan Pelaku Prostitusi. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit dan memiliki jam kerja yang jelas sehingga mudah untuk ditemui guna untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Sementara untuk Tokoh Masyarakat dan tim pelaksanaan kegiatan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer , yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara responden yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

- b. Data skunder , yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah,buku-buku tentang studi hukum lainnya,laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.
- c. Data tertier , yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Data hukum tertier,berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data skunder , maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian.Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk lebih memberikan bukti gambar bahwa peneliti sudah melakukan tahapan di atas secara nyata.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuisisioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif atau pengelompokkan dan penyajian angka-angka yang berbentuk tabel data tunggal ,kemudian data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan data yang didapat guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapat hasil penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian


Tabel III.I : Jadwal Penelitian tentang Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Desember 2019				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2.	Seminar UP						■														
3.	Revisi UP							■	■	■	■										
4.	Revisi Kuisisioner										■	■									
5.	Survei Lapangan											■	■	■	■						
6.	Analisis Data														■	■					

BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian mengenai keadaan geografis,Keadaan wilayah, luas wilayah, keadaan pendidikan, keadaan agama, keadaan pemerintahan.

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan meliputi Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru

BAB VI : Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru dalam Penertiban Prostitusi

Kota pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang minangkabau di tepi sungai siak pada abad ke 18. Hari jadi kota ini di tetapkan pada tanggal 23 juni 1784. Kota pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini kota Pekanbaru sedang Berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Keadaan Geografi

Secara geografi kota pekanbaru terletak antara : $101^{\circ} 14'$ – $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ – $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $62,96 \text{ Km}^2$ Menjadi $446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 kecamatan dan 45

Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 kelurahan.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : sungai umban sari, air hitam, sibam, setukul, pengambang, ukai, sago, senapelan, mintan, dan tampan. Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat perdalaman ke kota serta daerah lainnya.

3. Keadaan Perekonomian

Saat ini pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). Perkembangan

perekonomian pekanbaru, sangat di pengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pengolahannya.

Posisi sungai iak sebagai jalur perdagangan pekanbaru, telah memegang peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya : plaza sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Saraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World.

Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain pasar bawah, pasar raya senapelan (pasar kodim), pasar andil, pasar rumbai, pasar lima puluh dan pasar cik puan.

4. Keadaan Transportasi

Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota antar provinsi, yang telah direncanakan oleh pemerintah setempat

menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan.

Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan dicanangkan menjadi salah satu bandara internasional di pulau Sumatera.

Pelabuhan Pekanbaru yang terletak di tepi sungai Siak dan berjarak 96 mil ke muara sungai, menjadi sarana transportasi untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit. Selain itu, pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan di pesisir provinsi Riau seperti Selat Panjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Sungai Pakning, dan lain sebagainya serta kota-kota di Kepulauan Riau, seperti Tanjung Pinang dan Batam.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahanannya meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinasikanlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai

logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakwaan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari Kesetiakwaan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang di tambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (Orsos).

Tahun 1974 Jawatan Sosial berubah nama lagi menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala

departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut dengan kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas sosial kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersial (psk), korban HIV/AIDS, korban narkoba, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian tahun 2000 berubah nama kembali yaitu dengan sebutan Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh presiden yang waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dins, maka terbentuklah Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001.


Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah dibidang Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini di pimpin oleh

seorang kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretari Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2014 dimana kabupaten/kota diberikan suatu kewenangan yang luas untuk bisa menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan secara baik dan benar.

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian kedepannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah yang penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

C. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Sekretaris, membawahi ;
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Membawahi :
 1. Seksi Perlindungan dan Korban Bencana
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
 3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak.
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Paong Praja, yang disingkat dengan Satpol Ppadalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan didaerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.


Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan kemudian di revisi lagi menjadi UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 255 UU No. 23 Tahun

2014 disebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban prlaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
 2. Seksi Kerja Sama.
 3. Seksi Pengamanan dan Dalmas.

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dasar.
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya.

- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah).
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pegawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan penertibn penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota.
- k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sesuai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini evaluasi kinerja dinas sosial dalam penertiban prostitusi di kota pekanbaru terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mengenai evaluasi kinerja dinas sosial dalam penertiban prostitusi di kota pekanbaru Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 5. 1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	2	50%
2	Perempuan	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 50%, berjenis kelamin Laki laki dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 50%.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	2	50%
4	SMA	-	-
5	D1-D3	-	-
6	D4-S1	1	25%
7	S2	1	25%
8	S3	-	-
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 2 orang atau 50%, sarjana sebanyak 2 orang atau 50%, Maka dari gambaran tersebut dapat

diketahui bahwa Informan seimbang antara SMP dan Sarjana yaitu sebanyak 4 orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	50%
2.	31 – 40	1	25%
3.	41 – 50	1	25%
Jumlah		4	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 50%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 25%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan

dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 1 orang atau 25% sudah berumur 41-50 tahun.

B. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi DiKota Pekanbaru.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut penegetian istilah evaliasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya:

Menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Selanjutnya menurut Willam N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (Rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kebijakan member informasi ythat valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan, telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Untuk menilai suatu kesuksesan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberpa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (Nugroho, 2009:537)

1. Efektifitas : menyangkut kesuksesan yan diperoleh sesuai dengan keinginan;
2. Efisiensi : menyangkut banyaknya upaya ayang dilakukan agara tercapainya tujuan yang diinginkan;
3. Kecukupan : menyangkut tingkat kesuksesan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada;
4. Perataan : berkenaan dengan apakah biaya menfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kolompok yang berbeda;
5. Responsivitas : menyangkut penilaian kebijakan yang sesuai dengan keperluan ataupun selera sekumpulan anggota tertentu;
6. Ketetapan ; menyangkut penilaian kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan;

Selanjutnya dalam kutipan (Winarno, 2012) evaluasi dimaksudkan perkiraan, penyerahan jumlah, serta penilaian. Evaluasi menyangkut pembuatan informasi meliputi tata nilai ataupun keuntungan dari suatu upaya yang dilakukan. Evaluasi yang menghasilkam informasi yang benar menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tungkah laku publik.

Untuk melihat Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihanlainnya, efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan tujuua yang telah di tentukan ataupun efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan,jika hasil kegiatan atau program semakin dekat dengan sasaran maka makin tinggi efektivitasnya, Othenk(2008;7) kemudian berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru pada indikator efektivitas mengedepankan berkaitan dengan Masih adanya terjadi pelanggaran terkait dengan kegiatan Prostitusi dan Tindak Lanjut Razia terhadap pelaku Prostitusi ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas, yaitu :

a. Masih adanya terjadi pelanggaran

Terkait dengan Evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini dinilai belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini diketahui dengan adanya Indikator Masih adanya terjadi pelanggaran terkait dengan kegaitan Prostitusi yang terjadi di Kota Pekanbaru ini,dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan terkait dengan pelanggaran pelanggaran dalam hal kegiatan prostitusi yang masih terjadi di Kota Pekanbaru dan menjelaskan bentuk kegiatan Instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait penertiban dan pembinaan dari Dinas Sosial kepada masyarakat terhadap para pelaku prostitusi itu bukan masalah pernah nya lagi, tetapi sudah seringkali penertiban dan pembinaan itu kita berikan kepada masyarakat kota Pekanbaru. Penertiban selalu dijalankan di tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi di kota pekanbaru, begitu juga pembinaan terhadap pelaku prostitusi maupun pengguna jasa. Baik itu merupakan program penyuluhan langsung ke lokasi-lokasi, membagikan brosur, wawancara langsung dengan pelaku prostitusi, dan juga ceramah agama. Ada juga bantuan untuk para pelaku prostitusi yang sudah berusaha berubah atau berhenti, berupa bantuan dana maupun pelatihan keterampilan supaya para pelaku prostitusi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terkait dengan indikator Masih adanya terjadi pelanggaran terkait dengan kegiatan Prostitusi di Kota Pekanbaru ,beliau mengatakan bahwa Program dalam penanganan Kegiatan Prostitusi diKota Pekanbaru Telah di laksanakan seperti Dinas melakukan razia, dan juga diberikan pelatihan kepada pelaku Prostitusi tersebut dengan tujuan pelaku Prostitusi bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru selaku instansi yang juga bertugas melakukan kegiatan razia terhadap kegiatan Prostitusi di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Kami selaku instansi yang melakukan razia di tempat yang di duga untuk melakukan aktivitas Prostitusi ini kami bukan hanya pernah melaksanakan kegiatan razia aja ,tetapi sudah sering dilaksanakan. baik itu di tempat tempat karaoke, tempat hiburan malam, perumahan jondul dll. Penertiban selalu dilaksanakan atau dijalankan dengan lancar di lokasi lokasi terduga tempat prostitusi. Penertiban selalu berjalan normal”

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dapat kita ketahui terkait dengan kegiatan razia yang di laksanakan oleh instansi tersebut telah sering di lakukan khususnya melakukan razia di tempat tempat yang di duga lokasi kegiatan Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru seperti razia di tempat Karoke , cafe cafe remang dan di tempat hiburan malam lainnya dan kegiatan tersebut di nilai berjalan sesuai dengan rencana. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru , hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak, kadang di lokasi sini sering terjadi razia oleh Satpoll PP juga kadang razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, saya ketika terazia oleh Satpol PP saya hanya di mintai keterangan saja pak, seperti sudah berapa lama bekerja disini dan alasan berkerja seperti ini, ya bagaimana lagi ya pak semuanya karena faktor ekonomi pak yang membuat saya melakukan hal ini.”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru dapat kita ketahui bahwa mereka mengatakan razia memang telah di laksanakan oleh instansi terkait baik dari Satpoll pp dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru namun dengan berbagai faktor salah satunya faktor ekonomi yang membuat mereka masih terus menjalankan Kegiatan Prostitusi ini.

Berdasarkan Hasil Obersevasi Peneliti di lapangan Melihat Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melakukan kegiatan penertiban prostitusi berupa upaya razia dan program-program pembinaan terhadap pelaku dan tempat-tempat prostitusi. Akan tetapi kegiatan prostitusi masih saja terdapat di beberapa lokasi yang telah di razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maupun Dinas Sosial Kota

Pekanbaru, dan di ketahui bahwa para pelaku Prostitusi ini tidak merasakan efek jera setelah tertangkap dalam kegiatan razia yang di lakukan oleh Instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpoll PP.

b. Tindak Lanjut razia terhadap Pelaku Prostitusi

Dalam Pelaksanaan penanganan Kegiatan Kegaitan Negatif seperti Kegaitan Prostitusi yang terjadi di Kota Pekanbaru , kita akan melihat bagaimana bentuk tindak lanjut dari kegiatan razia yang dilaksanakan oleh instansi terkait baik Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru, tindak lanjut dari kegaitan ini jika terlaksana dengan baik akan berdampak baik seperti berkurangnya aktivitas aktivitas Prostitusi yang terjadi di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“adapun tindak lanjut razia yang diberikan terhadap pelaku prostitusi maupun pengguna jasa dilakukan oleh Dinas Sosial. Pelaku prostitusi dan pengguna jasa yang sudah tertangkap atau terjaring razia dibawa ke tempat pembinaan Dinas Sosial. Disana dilakukan pendataan serta pembinaan singkat oleh Dinas Sosial. Setelah itu pelaku prostitusi dan pengguna jasa diminta untuk mengisi atau membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, lalu di pulangkan ketempat atau daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan tindak lanjut terhadap pelaku Prostitusi di Kota Pekanbaru ini, pihak Dinas Sosial melakukan beberapa langkah dalam menindak lanjut kasus Prostitusi ini seperti pelaku Prostitusi yang di tangkap di bawa ke kantor untuk di data dan pembinaan singkat, setelah ini pelaku membuat surat perjanjian yang di tanda tangani oleh

pelaku Prostitusi untuk tidak mengulangi kegiatan negatif tersebut yang kemudian mereka di pulangkan di daerah asal mereka masing masing dan berharap mereka tidak mengulangi aktivitas tersebut kembali. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“tindak lanjut razia yang diberikan terhadap pelaku prostitusi sudah berjalan dengan benar dan sesuai prosedur yang ada. Pelaku prostitusi yang di amanakan disuruh membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. apabila pelaku prostitusi sudah terjaring razia sebanyak 2 kali baru diserahkan kepada dinas social kota pekanbaru”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dapat kita ketahui bahwa terkait dengan tindak lanjut razia yang di lakukan oleh Satpol PP kepada Pelaku Prostitusi di Kota Pekanbaru, dalam tahapan pertama pihak instansi melakukan pendataan kepada pelaku prostitusi yang terjadi razia dan di data kemudian di beri peringatan hingga ketika dua kali terjaring razia maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di bina dan di berikan arahan lebih lanjut terkait dengan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan ini. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru , hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak kami yang terjaring razia yang di lakukan oleh Satpol PP ini kami di data dan kami di beri peringatan oleh mereka yang selanjutnya kami di pulangkan, namun ketika kami terjaring razia yang kedua kalinya kami di serahkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Buat di bina pak, ya kami yang

sudah terlanjut masuk kelingkungan seperti ini agak sulit untuk merubahnya belum lagi secara ekonomi kami membutuhkan pendapatan lebih pak.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa memang benar terkait dengan tindak lanjut dari razia yang di lakukan oleh Satpol PP Kota dan Pekanbaru dan juga Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa para pelaku Prostitusi yang terjaring razia diberikan tindakan lanjut seperti peringatan hingga pembinaan kepada para pelaku Prostitusi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan menilai terkait dengan tindak lanjut razia terhadap pelaku Prostitusi melihat bahwa benar para pelaku Prostitusi yang terjaring razia oleh petugas akan di mintai keterangan serta mereka harus membuat sebuah surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan mengulangi kegiatan itu lagi untuk kedepannya.

2. Efisiensi

Efektifitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau melimih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dan efektifitas bisa di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Efektifitas adalah guna,keaktifan,serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tuhas dengan tujuan yang ingin di capai, kemudian berkaitan dengan permasalahan yang di angkat peneliti berkaitan dengan Evaluasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru, pada indikator Efisiensi ini berkaitan dengan adanya Sosialisasi terkait dengan

Prostitusi dan selanjutnya terkait dengan kembali lagi ke dunia Prostitusi. Dan juga untuk melihat efisiensi dalam Evaluasi Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas, yaitu :

a. Sosialisasi Tentang Prostitusi

Adanya sosialisasi Tentang Prostitusi ini di artikan sebagai bentuk kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru untuk memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat khususnya pada pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru bahwa prostitusi itu adalah kegiatan yang melanggar hukum serta memiliki dampak buruk yang banyak baik berupa penyakit pada para pelaku dan juga dampak sosial yang buruk bagi para pelaku Prostitusi .Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB,beliau mengatakan :

“ Sosialisasi ini memang sudah kami berikan kepada masyarakat dan khususnya para pelaku Prostitusi yang terkena razia ,namun dengan jumlah para pelaku yang banyak kami mengakui tidak semuanya kami berikan informasi terkait bahayanya kegiatan Prostitusi ini karna banyaknya kegiatan prostitusi di kota pekanbaru.dan penyelesaian prostitusi tidak termasuk fokus utama Pemerintahab Daerah kota Pekanbaru.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas kepada Kepala Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan indikator Sosialisasi tentang Prostitusi bahwa sosialisasi yang di berikan belum maksimal dikarenakan jumlah para pelaku dan tempat tempat diduga kegiatan prostitusi yang banyak menghambat berjalannya kegiatan Sosialisasi dan juga yang mana Prostitusi ini tidak termasuk

ke fokus utama Pemerintahan Kota Pekanbaru . Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“untuk sosialisasi ini menjadi bagian dari kegiatan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan untuk itu, kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya menjalankan kegiatan kegiatan patroli keamanan saja, ketika ada laporan terdapat kegiatan prostitusi kami akan segera mengamankan dan melakukan razia

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dapat kita ketahui bahwa terkait dengan sosialisasi ini bukan lah menjadi ranah atau kewenangan dari Satpol PP Kota Pekanbaru, instansi tersebut hanya menjalankan kegiatan razia terhadap para pelaku Prostitusi. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru , hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak, sosialisasi pernah diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada kami, ya dalam sosialisasi itu kami di berikan arahan dan juga informasi terkait bahayanya prostitusi dan dampak dari prostitusi tersebut,ya namun sejujurnya dengan kondisi seperti ini payah mencari pekerjaan dan kebutuhan yan semakin banyak itu yang membuat kami masih ingin terjun ke dunia itu lagi “

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu pelaku Prostitusi yang ada di Kota pekanbaru bahwa sosialisasi pernah di berikan oleh para pelaku Prostitusi namun masih ada juga para pelaku yang tetap melakukan kegiatan kegiatan Prostitusi tersebut.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan pemberian sosialisasi terhadap para pelaku kegiatan prostitusi di Pekanbaru ini ,bahwa mereka juga mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru ketika mereka terjaring razia, sosialisasi awal ini diberikan untuk memberikan pemahaman terkait bahayanya kegiatan yang mereka jalani saat ini baik untuk diri sendiri maupun lingkungan.

B. Kemungkinan kembali ke dunia Prostitusi

Pada Indikator Kemungkinan kembali ke dunia Prostitusi ini diartikan sebagai Dengan berbagai usaha dan kegaitan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru baik itu dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan ini untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan para pelaku untuk kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pelaku prostitusi . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“untuk kemungkinan Mereka kembali bekerja di dunia Prostitusi ini sangat besar dari hasil wawancara kami ke beberapa pelaku prostitusi, ya kami sebagai Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kegaitan pembinaan terhadap para pelaku prostitusi di Kota Pekanbaru ini kami akan berusaha akan tetap memberikan arahan dan pembinaan kepada mereka , pembinaan berupa peningkatan keterampilan di beberapa bidang yang mereka minati sehingga memiliki skil untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian mereka, namun tidak di pungkiri bahwa dengan banyaknya para pelaku Prostitusi ini akan kembali ke’ dunia prostitusi dengan alasan ingin mendapatkan uang secara cepat dan instan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat kita ketahui terkait dengan indikator kemungkinan kembalinya ke dunia prostitusi ini mereka akan berusaha untuk terus memberikan masukan dan arahan serta Pembinaan yang di dalamnya di berikan pelatihan keterampilan yang di sesuaikan dengan minat para peserta pelatihan yang akan bermanfaat untuk mereka ketika ingin mencari pekerjaan di luar sebagai pelaku Prostitusi namun dengan jumlah yang begitu banyak Pelaku Protitusi di Kota Pekanbaru ini tidak menghilangkan kemungkinan ada yang kembali kedunia Prostitusi. . Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“saya rasa memang benar kemungkinan besar para pelaku kembali ke dunia Prostitusi ini karena dalam kegiatan razia yang kami lakukan masih banyak kami temui bertambahnya jumlah pelaku maupun lokasi lokasi yang di jadikan tempat prostitusi di Kota prkanbaru.dan masih sering dijumpai wajah wajah lama pelaku prostitusi saat terjaring razia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru dapat kita ketahui terkait dengan indikator Kemungkinan Kembali kedunia Prostitusi yang mana dalam kegaitan razia yang di lakukan oleh satpol pp Kota pekanbaru mereka dapat para pelaku yang sama dengan yang sebelumnya terjaring razia oleh satpol pp Kota Pekanbaru, ini diartikan bahwa besar kemungkinan para pelaku kembali melakukan kegiatan kegiatan Prostitusi tersebut. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara

dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak, sosialisasi pernah diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada kami, ya dalam sosialisasi itu kami di berikan arahan dan juga informasi terkait bahayanya prostitusi dan dampak dari prostitusi tersebut,ya namun sejujurnya dengan kondisi seperti ini payah mencari pekerjaan dan kebutuhan yan semakin banyak itu yang membuat kami masih ingin terjun ke dunia itu lagi “

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu pelaku Prostitusi yang ada di Kota pekanbaru bahwa sosialisasi pernah di berikan oleh para pelaku Prostitusi namun masih ada juga para pelaku yang tetap melakukan kegiatan kegiatan Prostitusi tersebut.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kemungkinan kembalinya kedunia Prostitusi ini peneliti melihat ada beberapa faktor yang membuat para pelaku kembali ke dunia prostitusi ini salah satunya karena faktor ekonomi dengan keterbatasan keahlian serta jenjang pendidikan yang rendah membuat para pelaku prostitusi ini kesulitan mendapatkan pekerjaan terlebih biaya hidup yang mereka nilai terus bertambah itu membuat mereka kemungkinan kembali ke dunia Prostitusi. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mempunyai program agar para pelaku prostitusi tidak kembai ke pekerjaan lamanya yaitu berupa program bantuan langsung berupa uang untuk para eks pelaku prostitusi yang sudah mau berubah.

4. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat Efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan asil yang di harapkan, Dunn, dalam Rian Nugroho,(2009: 536) berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru, indikator Kecukupan berkaitan dengan penyediaan tempat Pembinaan dan juga terkait dengan bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak-pihak terkait. dan juga untuk melihat indikator Kecukupan dalam Evaluasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru, ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Penyediaan tempat Pembinaan

Pada indikator penyediaan tempat Pembinaan ini diartikan sebagai ketika para pelaku prostitusi terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kemudian di berikan Pembinaan berupa Pelatihan pelatihan yang di sesuai dengan Minat dan bakat dari para Peserta pelatihan. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“untuk penyediaan tempat pembinaan itu sendiri ya ada dari kita selaku Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada tempatnya, namun di Dinas Sosial ini kan banyak berbagai kalangan kami bina tidak hanya para pelaku Prostitusi ini aja jadi saya mengatakan untuk tempatnya kurang lah, tidak cukup kalo semua para pelaku prostitusi ini kami tampung di Dinas Sosial Kota

Pekanbaru , ini yang menjadi tugas kami untuk menambah tempat untuk kegiatan pembinaan”

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas terkait dengan indikator penyediaan tempat pembinaan dapat kita ketahui bahwa terkait dengan tempat pembinaan ini sendiri dinilai masih kurang yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang mana di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sendiri banyak menampung beberapa peserta Pelatihan dari berbagai kalangan, dengan jumpa pelaku Prostitusi yang terkena razia di nilai tempat untuk melakukan pembinaan itu sendiri tidak lah cukup. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Terkait dengan pembinaan itu sendiri sudah tidak menjadi kewenangan dari kami selaku Satpol PP tugas kami hanya melakukan pengamanan dan razia terhadap orang orang yang terduga pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dalam hal pembinaan kami serahkan kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota Pekanbaru”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru terkait dengan tersedianya tempat Pembinaan ini, kita ketahui bahwa tugas dan fungsi dari Satpol PP itu Sendiri melakukan tugas seperti melakukan razia dan untuk mengetahui informasi terkait dengan tempat penyediaan pembinaan dapat di ketahui dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam hal itu. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“untuk tempat penyediaan Pembinaan saya nilai masih kurang pak, karena tidak semua teman saya yang ikut terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota

Pekanbaru mendapatkan Pembinaan mungkin di karenakan tempat nya yang tidak mencukupi, saya mengharapkan agar diberikan tempat buat kami yanng ingin berubah dan kelaur dari dunia ini, agar kami bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak “

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa tempat penyediaan pembinaan dinilai kurang dikarenakan bebrapa pelaku Prostitusi ini tidak mendapatkan pembinaan yanag di berikan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan mereka mengharapkan tersedianya wadah buat mereka yang ingin meninggalkan Lingkungan Prostitusi inidengan cara mendapatkan pembinaan dan di berikan keterampilan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan indikator kecukupan ini peneliti melihat bahwa pada indikator ini terkait dengan wadah untuk mereka mendapatkan pembinaan oleh instansi terkait salah satunya Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku prostitusi yang bertujuan meningkatkan kemampuan dari para pelaku sehingga mereka mendapatkan bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

b. Bentuk kerja sama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak terkait

Pada indikator Bentuk Kerja sama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak terkait di artikan sebagai bentuk koordinasi yang di lakukan beberapa instansi terkait dalam hal penanganan permasalahan Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru seperti Koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal penanganan Prostitusi di Kota Pekanbaru seperti dalam hal

kegiatan razia dan Pembinaan yang di lakukan antar Instansi terkait tersebut. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“kerjasama terjalin dengan baik dan adanya korordinasi yang bagus. Dinas social kota pekanbaru sering bekerja sama dengan satpol pp kota pekanbaru. Satpol pp selaku tim penertiban atau tim eksekusi Perda kota pekanbaru.ada juga sekali sekali razia besar yang dilaksanakan sekali setahun yang biasanya disebut tim yustisi.disana lembaga lembaga seperti polisi,TNI,dinas social dan satpol pp kota pekanbaru langsung turun ke lokasi lokasi yang akan di razia.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Bentuk kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak terkait ini di ketahui bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini berkoordinas dengan Satpol PP Kota Pekanbaru selaku instansi yang melakukan penertiban dan tim eksekusi Perda Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“kerjasama terjalin dengan baik dan adanya korordinasi yang bagus. Satpol pp kota pekanbaru sering bekerja sama dengan dinas sosial kota pekanbaru. Satpol pp selaku tim penertiban atau tim eksekusi Perda kota pekanbaru.ada juga sekali sekali razia besar yang dilaksanakan sekali setahun yang biasanya disebut tim yustisi.disana lembaga lembaga seperti polisi,TNI,dinas social dan satpol pp kota pekanbaru langsung turun ke lokasi lokasi yang akan di razia.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan Pihak terkait ini koordinasi ini berjalan dengan bagus yang mana Satpol PP terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal razia hingga pembinaan yang dilakukan kepada Pelaku prostitusi yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“untuk kerjasama yang dilakukan mereka saya tidak mengatui pak, yang saya ketahui kami terkadang Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang razia terkadang Satpol PP juga yang sering melakukan razia, hanya sebatas itu yang saya ketahui “

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator bentuk Kerja sama antara Dinas Sosial dengan Pihak terkait ini yang mana para pelaku prostitusi ini tidak mengerti secara jelas bagaimana bentuk dari koordinasi yang di lakukan oleh Instansi terkait tersebut , mereka mengetahui bahwa razia terkadang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan juga Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kerja sama Dinas sosial Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yaitu peneliti menilai bahwa kerjasama telah terjalin dengan baik dikarenakan dapat di lihat dari koordinasi yang mereka jalani dalam proses razia yang di lakukan oleh Satpoll PP selaku tim pelaksana Perda, dan ketika terdapat para pelaku yang terjaring razia makan selanjutnya di serahkan para Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekalu instasi

yang berwenang dalam pembinaan yang di lakukan terdapat para pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru.

5. Pemerataan

Pemerataan diartikan sebagai melengkapi kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan ,diberikan kepada sasaran yang tepat. Berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini pada indikator Pemerataan memiliki beberap Sub indikator antara lain pelaku prostitusi mematuhi mekanisme yang tersedia dan yang kedua setiap pelaku prostitusi sama di mata hukum . ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Pelaku Prostitusi mematuhi mekanisme yang tersedia

Pada indikator ini yaitu Pelaku Prostitusi mematuhi mekanisme yang tersedia ini diartikan sebagai dalam proses penertiban yang di lakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban kegiatan Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru semua pelaku Prostitusi wajib mengikuti mekanisme yang ada atau aturan yang ada, baik pengaturan dalam hal tindakan hukum maupun pengaturan dalam hal pembinaan. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“iya semua para pelaku Prostitusi yang terjaring razia oleh kami Dinas Sosial Kota Pekanbaru atau pun oleh Satpol PP Kota Pekanbaru harus mengikuti mekanisme dalam pelaksanaannya mereka yang terjaring razia akan di amankan dan di bawa ke kantor untuk di mintai keterangan , yang kemudian mereka kami data, dan selanjutnya kami beri arahan dan

perjanjian yang harus di ikuti oleh mereka pelaku Prostitusi untuk tidak melakukan aktivitas tersebut kembali, dan ada juga yang akan di beri pembinaan lanjutan bagi mereka yang terjaring razia untuk sekian kalinya disana mereka akan mengikuti beberapa agenda kegiatan.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa terkait dengan indikator pelaku prostitusi mematuhi mekanisme yang tersedia ini dimaksud sebagai semua para pelaku prostitusi yang terjaring razia akan mengikuti mekanisme yang ada seperti mereka di mintai keterangan,pendataan hingga pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Mekanisme yang kami lakukan dalam melakukan razia ke lokasi lokasi yang di duga tempat prostitusi ini yakni kami selaku instansi yang berwenang sesuai dengan aturan yang ada kami sebagai tim penerbitan khususnya melakukan razia kelokasi tempat Prostitusi ini, dan ketika ada yang terjaring razia oleh kami mereka kami bawa kekantor untuk kami minta keterangan terkait dengan identitas mereka , selanjutnya kami data, dan setelah itu kamu serahkan mereka ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di bina secara lanjut oleh instansi tersebut.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa mereka sebagai pelaku prostitusi yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru diwajibkan untuk mengikuti alur mekanismenya seperti mereka di data, dan di mintai keterangan dan jika perlu di serahkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di Bina. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak, kami ketika terjaring razia kami di suruh ikut mereka ke kantor untuk di mintai keterangan seperti asal dan identitas kami, kami diwajibkan untuk mengikuti mekanisme yang ada , dan selanjutnya kami di serahkan ke kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di beri pembinaan”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa semua pelaku prostitusi yang terjaring razia akan diwajibkan untuk mengikuti mekanisme yang ada baik saat di proses oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan para pelaku mematuhi mekanisme yang ada ini peneliti menilai bahwa para pelaku yang terjaring razia ini pertama yang pasti mereka di mintai keterangan terkait dengan identitas mereka yang kemudian mereka di bawa ke kantor dan kemudian mereka di serahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di bina lebih lanjut.

b. Setiap pelaku Prostitusi sama di mata Hukum

Pada indikator setiap Pelaku Prostitusi sama di mata Hukum diartikan sebagai setiap orang yang terjaring razia terkait dengan kegiatan Prostitusi ini tidak akan di bedakan, semua yang terjaring akan mendapatkan perlakuan yang sama , mendapatkan hukuman yang sama, dan mekanisme yang sama. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Hukum yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, tidak ada yang di bedakan untuk siapa pun yang melanggar aturan yang ada ini akan diberikan sanksi yang sama hal

ini pun sama terkait dengan prostitusi yang telah di atur dalam Peraturan Daerah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan semua pelaku prostitusi sama di mata hukum ini, dimaksud sebagai sesuai dengan dasar aturan yang ada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, yang mana di dalamnya diatur terkait dengan Prostitusi yang aman semua pelaku prostitusi ini akan mendapatkan perlakuan , hukuman dan sangki yang sama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“iya kami menjalankan tugas pengaman ketertiban sosial ini sesuai yang ada di aturan kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, jadi bagi setiap orang yang melanggar aturan ini akan di kena sangki dan hukuman yang sama berdasarkan Peraturan tersebut, khususnya terkait dengan aktivitas prostitusi , bagi para pelaku prostitusi yang terjaring razia oleh kami akan kami proses sesuai dengan aturan yang ada.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwasannya semua orang yang melanggar terkait dengan ketertiban sosial dan khususnya para pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru mereka akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada yang membedakannya. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak , sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya kami pelaku prostitusi diwajibkan untuk mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada, tanpa ada yang di bedakan “

Sesuai hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa para pelaku Prostitusi yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru akan di kenakan sangki dan hukuman yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada tanpa ada di bedakan.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan semua pelaku sama di mata Hukum ini peneliti melihat kenyataa yang ada dilapangan bahwa benar tim yang menjalankan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini tidak ada yang dibedakan ketika mereka telah terjaring razia mereka akan menjalankan proses dan mekanime yang sama baik dari proses penangkapan sosialisasi hingga pembinaa yang di berikan.

6. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,menyusun prioritas pelayanan,serta mengembangkan dalam berbagai program pelayanan,responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan,keingina dan aspirasi,serta tuntutan warga pengguna layanan, Agus Dwiyanto (2006:148). Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini terkait dengan Indikator Responsivitas ini terdapat dua Sub Indikatornya yaitu : maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :Kualitas sarana dan Prasarana yang tersedia dan

Rehabilitas, . ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu:

- a. Kualitas Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Kualitas sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menjalankan suatu kegiatan, tanpa di dukung sarana dan prasarana yang baik akan menghambat berjalannya suatu kegiatan hal ini berkaitan dengan dalam pelaksanaan penertiban Sosial terkait dengan Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru instansi pelaksana kebijakan tersebut harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait dengan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan penertiban ini , kami rasa ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah cukup dan ada beberapa sarana yang belum memadai ini seperti tempat pembinaan untuk para pelaku Prostitusi, untuk keperluan dalam hal penertiban seperti kegiatan razia yang di jalankan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup baik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru ini masih dinilai belum maksimal dikarenakan dalam hal pembinaan belum terdapat tempat yang cukup untuk para pelaku Prostitusi yang akan di bina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“berkaitan dengan sarana ya, peralatan untuk masing masing personil cukup. yang tidak cukup ialah jumlah kendaraan. Karena kendaraan digunakan untuk membawa pelaku prostitusi yang terjaring razia dengan kendaraan tidak cukup tim satpol pp harus bolak balek membawa pelaku prostitusi ke tempat kantor satpol pp.”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan bahwa terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan razia Pelaku Prostitusi ini menilai kurang maksimal karena sarana seperti kendaraan untuk membawa pelaku tidak cukup sehingga menghambat berjalannya kegiatan tersebut. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“untuk sarana kami merasa tempat untuk pembinaan yang di buat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru saya rasa kurang ya pak, karena banyak yang akan di bina maka tempat nya juga harus mamadai pak”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan sarana dalam pelaksanaan penertiban Prostitusi ini dinilai kurang maksimal yakni dalam pembinaan yang akan di berikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dinilai sarana atau tempat pelaksanaannya kurang sehingga tidak dapat menampung semua para pelaku Prostitusi untuk dibina.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kualitas sarana yang tersedia peneliti melihat bahwa terkait dengan sarana dalam pembinaan yang di lakukan oleh dinas sosial Kota Pekanbaru ini di nilai kurang mencukupi karena banyak para pelaku prostitusi yang tidak mendapatkan pembinaan oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dikarenakan tempat pelaksanaan

penuh , padahal para pelaku sangat banyak berharap akan program ini agar mereka mendapatkan keterampilan sehingga mereka bisa mencari kerja yang lebih layak.

b. Rehabilitatif

Rehabilitatif ini diartikan sebagai bentuk kegiatan atau serangkaian program untuk mengembalikan bekas penderitaan ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“program rehabilitas yang kami berikan sepertinya hasilnya kurang maksimal karena masih banyak dijumpa wajah wajah lama ketika terjaring razia . Dan pelaku prostitusi yang sudah dipulangkan kadang tidak kembali ke daerahnya masing”. karena kebanyakan mereka berasal dari luar kota pekanbaru. Jadi mereka terpaksa melakukan kegiatan prostitusi kembali, walaupun tidak semuanya yang seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa program Rehabilitas yang mereka jalannya kepada Para pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru kurang maksimal hasilnya,karena dalam proses razia yang di lakukan dan didapati para pelaku Prostitusi tersebut masih dengan orang yang sama. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“saya rasa Program rehabilitas yang di jalankan belum membuahkan hasil maksimal dikarenakan dalam proses razia yang kami jalani ini

masih juga kami jumpai pelaku pelaku yang telah terkena razia sebelumnya hal ini artinya belum ada efek jera yang di rasakan oleh para pelaku Prostitusi tersebut”

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dapat kita ketahui bahwa terkait dengan program rehabilitas yang di jalankan di nilai belum maksimal karena masih terdapat pelaku Prostitusi yang sama ketika terjaring razia yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“iya pak, kadang di lokasi sini sering terjadi razia oleh Satpoll PP juga kadang razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, saya ketika terazia oleh Satpol PP saya hanya di mintai keterangan saja pak, seperti sudah berapa lama bekerja disini dan alasan berkerja seperti ini, ya bagaimana lagi ya pak semuanya karena faktor ekonomi pak yang membuat saya melakukan hal ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa karena faktor ekonomi yang membuat para pelaku Prostitusi ini untuk kembali melakukan aktivitas tersebut sehingga program yang di jalankan pun tidak mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan rehabilitatif ini peneliti menilai bahwa untuk program rehabilitas ini tidak lah maksimal di karenakan mereka yang telah menjalankan kegiatan rehabilitas ini kembali melakukan kegiatan kegiatan prostitusi ini, hal ini dibuktikan dari hasil rezia yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mendapati Orang yang sama ketika terjaring razia oleh Petugas.

7. Ketepatan

Menurut Poerwadarminto (1979:1055), Ketepatan dapat di artikan sebagai ketelitian atau kejutan. Kemudian Menurut Mochamad Sajoto (1988;59), Ketepatan adalah kemampua dalam mengendalikan gerak gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang di perlukan seseorang dalam mencapai target yang di inginkan. Berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan ini terdapat beberapa sub indikator yaitu , kinerja dalam penertiban Prostitusi kemudian Jadwal dalam penertiban Prostitusi. . ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu:

a. Kinerja dalam penertiban Prostitusi

Kinerja dalam penertiban Prostitusi ini diartikan sebagai hasil dari penertiban yang di lakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“kinerja dinas sosial kota pekanbaru dalam melakukan penertiban bisa dibilang sudah cukup memuaskan dan sesuai target dan sasaran. Hanya saja memang jumlah pelaku dan tempat prostitusi di kota pekanbaru masih banyak.dan masih banyak pelaku prostitusi yang belum tobat atau sadar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kinerja Dinas Sosial dalam Penertiban Prostitusi ini sudah di nilai cukup memuaskan sesuai dengan target dan sasaran namun permasalahan prostitusi

khususnya di kota Pekanbaru masih belum juga terselesaikan karena masih banyaknya jumlah pelaku yang belum sadar dan mengulangi aktivitas tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Saya rasa kinerja dari instansi kami Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban bisa dibilang sudah cukup memuaskan dan sesuai target dan sasaran. Hanya saja memang jumlah pelaku dan tempat prostitusi di kota pekanbaru masih banyak.dan masih banyak pelaku prostitusi yang belum tobat atau sadar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Prostitusi ini sudah di nilai cukup memuaskan sesuai dengan target dan sasaran namun permasalahan prostitusi khususnya di kota Pekanbaru masih belum juga terselesaikan karena masih banyaknya jumlah pelaku yang belum sadar dan mengulangi aktivitas tersebut.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kinerja dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini dinilai sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti penertiban telah di laksanakan oleh Intasi yang bertugas , namun dengan kurangnya kesadaran dan tuntutan ekonomi yang terus menambah permasalahan prostitusi di Kota Pekanbaru ini belum selesai.

b. Jadwal dalam penertiban Prostitusi

Pada indikator jawdal dalam peneritban Prostitusi ini akan di jelaskan terkait dengan waktu dalam pelaksanaan razia yang di lakukan oleh Dinas Sosial

Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“berkaitan dengan jadwal dalam pelaksanaan penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial dan Satpol pp Kota Pekanbaru tidak kami informasikan secara umum karena jika dijadwalkan bisa jadi jadwalnya bocor atau tersebar dan pelaku prostitusi bisa tahu atau antisipasi.makanya tidak ada jadwal terstruktur”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan jadwal dalam pelaksanaan penertiban Prostitusi ini tidak terstruktur hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi kebocoran informasi razia oleh para pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“kami selaku instansi pelaksana pengamanan Prostitusi ini Untuk razia atau penertiban itu sendiri tidak kami dijadwalkan ini untuk meminimalisir jika dijadwalkan berpotensi informasi razia tersebut bisa bocor dan penertiban tidak berjalan sesuai dengan target/sasaran.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan jadwal dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini, untuk pelaksana tim Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait dengan waktu dari razia yang dilaksanakan tidaklah terjadwal hal demikian di lakukan untuk menjaga informasi penertiban tersebut tidak diketahui oleh para pelaku Prostitusi , hal ini bertujuan agar Proses razia atau penertiban tersebut dapat berjalan sesuai dengan

rencana dan tujuannya. Hasil Wawancara dengan salah satu Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2020 , mengatakan :

“ iya pak, untuk jadwal razia yang di lakukan oleh satpol pp dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru kami sama sekali tidak mengetahui hal tersebut,ini pasti menjadi rahasia dari instansi tersebut, jika kami mengetahui saya sendiri pasti tidak akan terjaring razia seperti saat .”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan salah satu pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru ini,bahwa terkait dengan jadwal dalam pelaksanaan Penertiban yang di Lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak di ketahui oleh para palaku Prostitusi sehingga penertiban tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan jadwal dalam penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru ini untuk jadwal ini tidak akan di publikasikan oleh instasi terkait hal ini dikarenakan untuk meminimalisir bocornya infomasi terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dari keseluruhan Indikator yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Peneritiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru ini dapat di katakan kurang maksimal atau kurang baik dikarenakan terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan Penertiban yang pertama pada indikator responsifitas terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil wawancara peneliti dan hasil obsevasi peneliti menilai terkait dengan sarana dan prasarana belum maksimal dalam pendukung penertiban kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru baru dan salah satunya untuk melakukan

pembinaan terhadap Para Pelaku Prostitusi di Kota Pekanbaru oleh Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang diketahui tempat untuk melakukan Pembinaan oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru ini dinilai masih kurang untuk menampung para pelaku prostitusi yang terus menambah. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku prostiusi yang terjaring razia masih belum maksimal sehingga tidak memberikan efek jera. Yaitu para pelaku prostitusi yang terjaring razia oleh Satpol PP akan di bawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan dipulangkan. Jika pelaku prostitusi masih terjaring razia kembali maka akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk di bina setelah itu dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Tetapi masih banyak pelaku prostitusi yang tidak kembali ke daerah asalnya di karenakan banyak pelaku prostitusi yang berasal dari luar kota, sehingga para pelaku prostitusi masih banyak kembali ke pekerjaan lamanya di dunia prostitusi sehingga membuat kurang maksimalnya kinerja Dinas Sosial dalam penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru

Dalam Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru nememui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya ,adapun beberapa hambatan tersebut antara lain :

1. Dengan Jumlah para Pelaku Prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru sehingga sosialisasi yang diberikan tidak merata kepada para pelaku Prostitusi Di

Kota Pekanbaru, yang menyebabkan banyak para pelaku Prostitusi terjaring razia oleh dinas sosial dan Satpol pp Kota Pekanbaru dan penyelesaian prostitusi tidak termasuk fokus utama Pemerintah Daerah kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“ Sosialisasi ini memang sudah kami berikan kepada masyarakat dan khususnya para pelaku Prostitusi yang terkena razia ,namun dengan jumlah para pelaku yang banyak kami mengakui tidak semuanya kami berikan informasi terkait bahayanya kegiatan Prostitusi ini karna banyaknya kegiatan prostitusi di kota pekanbaru.dan penyelesaian prostitusi tidak termasuk fokus utama Pemerintahab Daerah kota Pekanbaru.”

2. Kurangnya Sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan terhadap Para Pelaku Prostitusi di Kota Pekanbaru oleh Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang diketahui tempat untuk melakukan Pembinaan oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru ini dinilai masih kurang untuk menampung para pelaku prostitusi yang terus menambah. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait dengan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan penertiban ini , kami rasa ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah cukup dan ada beberapa sarana yang belum memadai ini seperti tempat pembinaan untuk para pelaku Prostitusi, untuk keperluan dalam hal penertiban seperti kegiatan razia yang di jalankan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup baik.”

3. Tidak maksimalnya hasil dari Program rehabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mana dibuktikan dari masih banyak dijumpa wajah wajah lama ketika terjaring razia .Dan pelaku prostitusi yang sudah dipulangkan kadang tidak kembali ke daerahnya masing”.karna kebanyakan mereka berasal dari luar kota pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“program rehabilitas yang kami berikan sepertinya hasilnya kurang maksimal karena masih banyak dijumpa wajah wajah lama ketika terjaring razia . Dan pelaku prostitusi yang sudah dipulangkan kadang tidak kembali ke daerahnya masing”. Karna kebanyakan mereka berasal dari luar kota pekanbaru. Jadi mereka terpaksa melakukan kegiatan prostitusi kembali walaupun tidak semuanya yang seperti iitu.”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru terlihat masih belum serius dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap masyarakat maupun pelaku prostitusi yang ada di Kota Pekanbaru, karena masih banyak dijumpai kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru, dan juga masih banyak dijumpai masyarakat yang menikmati maupun memanfaatkan kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru. Serta Pemerintah Kota Pekanbaru belum berani untuk menengakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
2. Dalam pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru menurut penulis kurang baik, karena masih banyak dijumpai tempat-tempat dan pelaku prostitusi di Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa hambatan yaitu penyelesaian prostitusi tidak menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap pelaku prostitusi, dan tidak maksimalnya hasil dari program rehabilitasi yang dilakukan.

B. Saran

1. Disarankan Kepada instansi terkait dalam penertiban Kegiatan Prostitusi di Kota Pekanbaru ini baik Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Juga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang melakukan kegiatan razia , untuk lebih banyak memberikan sosialisasi tentang bahayanya kegiatan prostitusi ini baik untuk lingkungan maupun diri sendiri
2. Disarankan untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendukung dalam pembinaan yang di lakukan kepada para pelaku Prostitusi yang terjaring razia, karena mereka sangat membutuhkan binaan untuk meningkatkan keterampilan serta pemahaman mereka agar tidak kembali melakukan aktivitas-aktivitas menyimpang seperti kegiatan prostitusi
3. Disarankan untuk Dinas Sosial Kota pekanbaru untuk lebih memaksimalkan program rehabilitas kepada para pelaku Prostitusi yang terjaring razia, agar tidak muncul permasalahan yang sama dan mereka tidak kembali melakukan kegiatan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek Jakarta* : Rineka Cipta.
- Bonger W.A, 1950. *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam 1950.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja,Teori dan Aplikasinya*. Bandung : Alfabeta
- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gulo W. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Ishak, Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : *Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal, Jurnal, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru*.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta Sinar Grafika.
- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Koentjoro, 2004, *On The Spot: Tutur Dari Sorang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moeliono Paul Moedikno, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah Untuk Kesejahteraan Moral*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Munaf, Yusri 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru.

- Ndraha. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho D, Riant. 2009. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nugroho. 2009. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi .2010. *Analisis Kebijakan Publik . Bandung : ALFABETA*
- Sutjipta, MS. *Evaluasi Program Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia*
- Syafiie, 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca
- _____, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2010. *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta : Gava Media
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta.

Dokumentasi :


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi

Buku Pedoman Usulan Penelitian, 2013. Pekanbaru Fakultas Ilmu Pemerintahan Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1135 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ricky Maulana
NPM : 157310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi : 25%
Jumlah Halaman : 116 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Maret 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230